

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil uraian pada bab sebelumnya, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat membantu serta dapat dijadikan pertimbangan oleh perusahaan dalam menetapkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan usahanya, antara lain yaitu :

1. PT X merupakan perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi / JPT (*International Freight Forwarding*)
2. Bahwa perusahaan pada dasarnya sudah melaksanakan perencanaan pajak dalam kegiatan usahanya dengan menerapkan beberapa kebijakan, seperti menyampaikan informasi tentang penghasilan perusahaan yang dikenakan pajak selambat-lambatnya empat bulan setelah akhir tahun pajak, juga telah memperhatikan aturan-aturan yang diberlakukan dengan berupaya untuk mendapatkan informasi-informasi perpajakan yang terkini dari berbagai sumber baik formal maupun informal. Juga dengan kebijakan pemberian tunjangan pajak kepada karyawannya dan tidak memberikan kesejahteraan dalam bentuk natura, tetapi berupa tunjangan yang diperhitungkan dalam penghitungan pajak penghasilan karyawannya.
3. Perencanaan pajak yang diterapkan tersebut ditujukan sebagai upaya untuk meminimalkan pajak yang terutang tanpa harus melanggar aturan-aturan

perpajakan yang berlaku. Dengan memanfaatkan tarif yang lebih rendah, maka pajak yang terutang dapat diminimalkan.

4. PT X adalah merupakan perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi atau *International Freight Forwarding*, dimana Jasa Freight Forwarder bukan merupakan objek pajak berdasarkan PPh pasal 23. Oleh karena itu PT X melakukan kebijakan untuk merubah dan atau menambah (*Addendum*) Surat Perjanjian Kerja kepada para rekanan dengan mencantumkan Kelompok Lapangan Usaha / KLU perusahaan, yakni *International Freight Forwarding*. Hal ini dilakukan perusahaan Karena untuk menghindari pemotongan PPh pasal 23 yang berlebihan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya lebih bayar pada PPh Badan

## 5.2 Rekomendasi

Dari data-data yang ada, peneliti dapat memberikan saran-saran antara lain:

1. Apabila diperkirakan terjadi penurunan laba kena pajak, sebaiknya perusahaan mengajukan penurunan *lumpsum* PPh pasal 25 untuk menghindari kelebihan pembayaran pajak.
2. Apabilan dalam surat pengajuan penurunan *lumpsum* PPh pasal 25 ditolak atau tidak diijinkan oleh KPP setempat, maka cara yang kedua adalah perusahaan dapat mengajukan surat permohonan untuk tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 23 kepada lawan transaksi / rekanan perusahaan kepada KPP setempat dengan melampiri persyaratan laporan prognose / prediksi laba akhir tahun perusahaan dan rekapitulasi setoran *lumpsum* PPh pasal 25 dan rekap bukti potong PPh pasal 23. Apabila surat tersebut

dikabulkan oleh KPP setempat, maka PT X dapat menunjukkan surat ijin untuk tidak dipotong PPh pasal 23 dari KPP setempat kepada para rekanan.

3. Kebijakan PT X untuk memberikan bantuan dan sumbangan sebaiknya diwujudkan dalam bentuk beasiswa atau pemberian pelatihan dan pendidikan, karena biaya yang bertujuan untuk pendidikan dapat diakui sebagai biaya yang akan mengurangi penghasilan bruto perusahaan